

DETERMINAN NON PERFORMING FINANCING BERDASARKAN VARIABEL EKONOMI DAN NON EKONOMI

Achmad Furgon*

CV Anugerah Perdana Semarang

Asrori

Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR) dan variabel non ekonomi yaitu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah terhadap Non Performing Financing (NPF). Populasi penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Sampel yang digunakan berjumlah 12 terdiri dari 6 BUS dan 6 UUS dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 48 unit analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan path analysis. Hasil penelitian menunjukan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi berpengaruh terhadap NPF namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah begitu juga kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap NPF. Selain itu, kepatuhan syariah tidak bisa dijadikan sebagai variabel intervening. Saran untuk BUS dan UUS diharapkan dapat meningkatkan kinerja dewan direksi terutama dalam pemenuhan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga eksistensinya tetap terjaga.

Kata Kunci: Dewan Direksi; Financing to Deposit Ratio; Kepatuhan Syariah; Non Performing Financing.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of financial variable consist of Financing to Deposit Ratio (FDR) and non financial variables consist of the effectiveness of the duties and responsibilities of board of directors and sharia compliance toward Non Performing Financing (NPF). The population in this study are 11 of Islamic Banks (IB) and 23 of Sharia Business Unit (SBU) in Indonesia from 2010 until 2013. The 12 samples are composed of 6 IB and 6 SBU by using purposive sampling technique and obtained 48 unit analyses. The analytical method used is multiple linear regression analysis and path analysis. The study results showed that the FDR has no effect on the NPF, the performance of duties and responsibilities of the board of directors has effect on the NPF, but the performance of duties and responsibilities of the board of directors has no effect against sharia compliance as well as compliance with sharia does not affect toward the NPF. In addition, sharia compliance can not be used as an intervening variable. The suggestions to all of IB and SBU are should to improve the performance of board of directors especially adherence to Islamic principles. It aims to increase public confidence in the Islamic banking so that the existence of IB will remain intac.

Keywords: Board of Directors; Financing to Deposit Ratio; Sharia Compliance; Non Performing Financing.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun jumlah pembiayaan bermasalah juga mengalami peningkatan. Menurut Nursella (2013) semakin banyak dana

*Achmad Furqon 57

Email: afqonachmad@gmail.com

yang disalurkan maka potensi timbulnya risikopun semakin besar, hal ini karena adanya ketidakmampuan peminjam dalam melunasi kewajibannya kepada bank. Dana dari masyarakat penabung yang diharapkan berputar memberikan keuntungan, kenyataannya malah hangus dalam pembiayaan bermasalah, sedangkan *Shariah Enterprise Theory* menjelaskan bahwa sesungguhnya harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia (Triyuwono, 2007). Suatu pembiayaan dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan tersebut (Mutamimah, 2012). Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio NPF.

NPF pada perbankan syariah menjadi alasan dalam penelitian ini karena NPF adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas perbankan (Nursechafia, 2014). Setiap penanaman dana bank perlu dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitas, yaitu apakah lancar, diragukan atau macet (Kartika, 2006). Rasio yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pembiayaan bermasalah selain rasio NPF adalah FDR. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia (Pratama, 2011 dalam Mares, 2013). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, dalam hal ini bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, namun LDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan (Suryani, 2011). LDR mempengaruhi penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak bank (Warjiyo, 2004 dalam Mares, 2013). Semakin tinggi nilai LDR, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit, sehingga LDR memiliki pengaruh positif terhadap NPF.

Rahmawulan (2008) dalam penelitiannya menunjukkan FDR tidak signifikan negatif terhadap NPF, hal yang sama juga terjadi pada penelitian Mares (2013) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan tidak signifikan antara FDR terhadap NPF, sedangkan hasil penelitian lain menyatakan terdapat hubungan positif signifikan antara FDR terhadap NPF (Mares, 2013). Terdapat variasi hasil dari ketiga penelitian tersebut, oleh karena itu penelitian lanjutan perlu dilakukan.

NPF tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, namun juga berasal dari faktor non ekonomi. Menurut Dhaniel (2012), penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan. Tanggung jawab keuangan yang ditunjukkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), pelaksanaan *corporate social responsibility* dan *sosially responsible investment* yang memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penilaian kinerja suatu perbankan tidak hanya diukur dengan rasio keuangan, namun juga diperlukan faktor non ekonomi untuk menunjang penilaian kondisi kesehatan perbankan. Faktor non ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan GCG.

GCG menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 1 ayat (10) tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada *shariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah, sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan

prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Hasil penelitian Wardayati (2011) menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Keluhan yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Shariah compliance merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Kepatuhan syariah dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel intervening karena dengan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, diharapkan dewan direksi dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola pembiayaan sehingga akan menekan tingkat NPF.

Ekaputri (2014) meneliti mengenai Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan GCG terbukti mampu menurunkan risiko pembiayaan bank umum syariah. Tahun 2012, Dhaniel meneliti mengenai Kualitas Penerapan GCG pada BUS di Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG terbukti dapat menurunkan tingkat risiko pembiayaan. Penelitian Pratiwi (2013) dengan judul Analisis Kualitas Penerapan GCG serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan pada BUS di Indonesia (Periode 2007-2012) tak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kualitas penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio CAR, FDR, dan BOPO, sedangkan kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio ROA dan ROE, namun tidak berpengaruh terhadap rasio NPF dan NIM.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah kebanyakan peneliti lain hanya menggunakan faktor ekonomi terutama faktor makroekonomi seperti inflasi, kurs dan lain-lain, sementara itu ada juga peneliti lain yang menggunakan faktor non ekonomi dengan menggunakan indikator GCG namun masih menggunakan seluruh indikator GCG dan objek penelitian hanya pada BUS, oleh karena itu penelitian lanjutan mengenai pengaruh penerapan GCG yang hanya menggunakan indikator tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah sebagai variabel intervening perlu dilakukan dengan objek penelitian tak hanya pada BUS namun juga UUS.

Yuwono (2012) menyatakan bahwa LDR digunakan sebagai rasio yang dapat menunjukan kerawanan satu kemampuan bank, dalam hal ini bank dituntut untuk menyediakan kemampuan dalam membayar kembali ketika deposan menarik kembali dananya, sehingga mengakibatkan semakin tinggi LDR maka akan mengakibatkan semakin rendahnya likuiditas yang bersangkutan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Ketika dana yang disalurkan untuk membiayai kredit semakin besar maka kemungkinan terjadinya NPF juga semakin besar.

H₁: Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing.

Tugas dan tanggung jawab dewan direksi dalam menjalankan pengelolaan BUS harus dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pembiayaan memiliki risiko sehingga perlu adanya kontrol yang kuat dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Peran dewan direksi dengan prinsip

kehati-hatiannya sangat dibutuhkan dalam mengawasi proses pembiayaan, apabila pelaksanaan tugas dewan direksi baik maka resiko yang ditimbulkan kecil. Salah satu resiko yang kemungkinan timbul dalam pembiayaan adalah resiko tidak terbayarnya dana yang diberikan kepada nasabah atau NPF.

H₂: Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*

Tugas seorang direktur adalah memastikan kepatuhan bank syariah terhadap pelaksanaan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlaksananya tugas dan tanggung jawab dewan direksi dapat menciptakan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Semakin baik pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi maka dapat mewujudkan kepatuhan syariah terutama dalam mengelola risiko perbankan.

H₃: Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko. Salah satu prinsip syariah di perbankan syariah adalah tidak mengenal adanya bunga karena bunga adalah *riba* sedangkan *riba* diharamkan dalam Islam. Berdasarkan sudut pandang masyarakat khusunya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integrasi dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum syariah. Jika kepatuhan syariah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah maka diharapkan pembiayaan bermasalah dapat berkurang.


H₄: Kepatuhan syariah berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing

Tugas dewan direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan perbankan syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dewan direksi/direktur yang berjalan dengan baik dapat mewujudkan kepatuhan syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah karena dewan direksi/direktur yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah. Jika perbankan syariah patuh terhadap prinsip syariah, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan naik sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan jasa perbankan syariah dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.

H₅: Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi melalui variabel kepatuhan syariah berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*

Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUS dan UUS yang ada di Indonesia selama periode 2010-2013. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel.

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	BUS dan UUS yang terdaftar di BI	34
2.	BUS dan UUS yang rutin mempublikasikan laporan	34
	keuangan tahunan dan laporan GCG	
3.	BUS dan UUS yang mempunyai data lengkap	12
4.	Jumlah sampel yang digunakan	12
5.	Tahun pengamatan	4
6.	Jumlah unit analisis	48

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Adapun penjelasan definisi operasioanl dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran			
Non Performing	Perbandingan besarnya	$NPF = \frac{Pembiayaan Bermasalah}{Total Pembiayaan} x100\%$			
Financing (NPF)	pembiayaan bermasalah dengan	i otai Pembiayaan			
	total pembiayaan				
Financing to Deposit	Perbandingan besarnya total	$FDR = \frac{Total\ Pembiayaan}{Para\ Pibab\ Vation} x 100\%$			
Ratio (FDR)	pembiayaan dengan dana pihak	рапа Ріпак Кеtiga			
	ketiga				
Efektivitas	Hasil self assessment peringkat	Peringkat 1=sangat sesuai, 2=sesuai,			
Pelaksanaan Tugas	pelaksanaan tugas dan tanggung	3=cukup sesuai, 4=kurang sesuai,			
dan Tanggung Jawab	jawab dewan direksi	5=tidak sesuai			
Dewan Direksi					
	Hasil self assessment peringkat	Peringkat 1=sangat sesuai, 2=sesuai,			
Kepatuhan Syariah	pelaksanaan prinsip syariah dalam	3=cukup sesuai, 4=kurang sesuai,			
	kegiatan penghimpunan dan	5=tidak sesuai			
	penyaluran dana				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari seluruh informasi yang diperlukan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan pemenuhan uji asumsi klasik yang menggunakan software SPSS versi 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik digunakan untuk menghindari bias karena tidak semua data dapat diolah dengan analisis regresi. Hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai *tolerance* tidak ada yang nilainya kurang dari 0, 10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 sehingga tidak ada multikolinieritas antar variabel independen. Uji autokorelasi didapat nilai *test* -0, 17665 dengan probabilitas 0, 884 tidak signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima sehingga dapat disimpulkan residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. Uji heteroskedastisitas melalui uji glejser didapat koefisien parameter semua variabel independen mempunyai tingkat signifikansi diatas 0, 05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam model persamaan regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, dan uji normalitas didapat nilai *Kolmogorov Smirnnov* (K-S) sebesar 0,737 dan nilai Asymp. sig (2-tailed) sebesar 0,649 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan uji normalitas terpenuhi. Hasil keempat uji asumsi klasik tersebut menunjukkan model regresi layak untuk digunakan.

Koefisien determinasi model pertama sebesar sebesar 0,027. Hal ini berarti 2,7% besarnya NPF dipengaruhi oleh FDR sedangkan sisanya sebesar 97,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Koefisien determinasi model kedua sebesar 0,064 yang berarti 6,4% besarnya kepatuhan syariah dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi sedangkan sisanya sebesar 93,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Koefisien determinasi model ketiga diperoleh nilai *R square* sebesar 0,114. Hal ini berarti 11, 4% besarnya NPF dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah sedangkan sisanya sebesar 88,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t

Model	β	Sig.	α	Hipotesis	
Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap	-0,001	0,268	5%	H ₁ ditolak	
Non Performing Financing					
Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap Non	-0,594	0.029	5%	H ₂ diterima	
Performing Financing					
Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan	0.243	0.083	5%	H ₃ ditolak	
syariah					
Kepatuhan syariah berpengaruh negatif terhadap Non	0.382	0.170	5%	H ₄ ditolak	
Performing Financing					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Variabel FDR pada tabel 3. memiliki nilai β -0,001 dinyatakan dengan tanda negatif maka hubungannya negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,268 di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap NPF. Kenaikan NPF tidak disebabkan karena adanya kenaikan FDR. Kesimpulannya adalah hipotesis pertama (H₁) ditolak.


Variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur memiliki nilai β -0,594 dinyatakan dengan tanda negatif maka hubungannya negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga terbukti variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh signifikan terhadap NPF dan pengaruhnya negatif sehingga apabila terjadi kenaikan pada efektivitas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab dewan direksi/direktur maka akan mengakibatkan penurunan terhadap NPF. Kesimpulan yang diperoleh adalah hipotesis kedua (H₂) diterima.

Variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur memiliki nilai β 0,243 dinyatakan dengan tanda positif maka hubungannya positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,083 di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah atau hipotesis ketiga (H₃) ditolak.

Variabel kepatuhan syariah memiliki nilai β 0,382 dinyatakan dengan tanda positif maka hubungannya positif dengan nilai signifikan sebesar 0,170 di atas tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah atau hipotesis keempat (H_4) ditolak.

Diketahui nilai *unstandardized beta* untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi sebesar 0,243 dengan nilai siginifikan 0,083 menunjukan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah dan merupakan jalur path p2. Diketahui pula nilai *unstandardized beta* efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi -0,594 dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 menunjukan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi berpengaruh terhadap NPF dan merupakan jalur path p1 sedangkan nilai *unstandardized beta* untuk kepatuhan syariah adalah 0,382 tidak signifikan pada 0,170 dan merupakan jalur path p3.



Gambar 2. Analisis Jalur Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi melalui Kepatuhan Syariah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis jalur pada gambar 2 menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dapat berpengaruh secara langsung tetapi tidak dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap NPF. Besarnya pengaruh langsung adalah -0,594, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu p2 x p3 = 0,243 x 0,382 = 0,093 atau total pengaruh efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi terhadap NPF melalui kepatuhan syariah = -0,594 + 0,093= -0,501. Pengaruh langsung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi lebih kecil dibandingkan nilai pengaruh tidak langsungnya. Hal ini sudah memenuhi kriteria sebagai variabel intervening yang mengharuskan nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung, namun dalam penelitian ini pengaruh tidak langsung memiliki nilai positif sedangkan hipotesis yang digunakan berpengaruh negatif, sehingga dalam hal ini tetap tidak bisa menerima pengaruh tidak langsung, sehingga dari analisis jalur tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima (H_5) **ditolak.**

Hasil pengujian parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H₁ yang menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing **ditolak** yang berarti

FDR tidak berpengaruh terhadap NPF. Tidak semua pembiayaan bermasalah berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Terdapat sumber dana yang lain yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pembiayaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmawulan (2008) yang menunjukkan bahwa variabel FDR tidak signifikan negatif terhadap NPF, hal yang sama juga terjadi pada penelitian Mares (2013) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan tidak signifikan antara FDR terhadap NPF, sedangkan hasil penelitian Padmantyo (2011) (dalam Mares, 2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif secara signifikan antara FDR terhadap pembiayaan bermasalah.

Hasil pengujian parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H₂ yang menyatakan bahwa variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* **diterima** yang berarti variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS/UUS berdasarkan prinsip kehatihatian dan prinsip syariah sehingga anggota direksi harus memiliki kompetensi tentang pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan perbankan dan/atau keuangan secara umum. Jika dewan direksi benar-benar melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pembiayaan bermasalah akan berkurang karena dewan direksi lebih berhati-hati dalam proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Dewan direksi dalam hal ini telah menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan.

Hasil pengujian parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H₃ yang menyatakan bahwa variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah **ditolak** yang berarti variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Dewan direksi sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik, namun peringkat pelaksanaan kepatuhan syariah pada perbankan syariah berkategori sesuai, sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan syariah belum dijalankan secara penuh karena belum berkategori sangat sesuai sedangkan kepatuhan syariah mutlak harus dilaksanakan secara penuh.

Hasil pengujian parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H₄ yang menyatakan bahwa variabel kepatuhan syariah berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* **ditolak** yang berarti variabel kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap NPF. Tidak semua prinsip-prinsip diterapkan dalam menjalankan aktivitas perbankan termasuk pembiayaan dibuktikan dengan hasil rata-rata kualitas kepatuhan syariah masih tergolong sesuai, namun belum mencapai tingkat sangat sesuai, sehingga memungkinkan masih belum terpenuhi semua prinsip kepatuhan syariah sedangkan kepatuhan syariah seharusnya dilaksanakan secara penuh, selain itu kesesuaian terhadap prinsip syariah hanya sebatas kesesuain produk terhadap fatwa DSN-MUI sedangkan tidak semua pelaksanaan operasional diungkapkan sesuai prinsip syariah.

Hasil pengujian parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H₅ yang menyatakan bahwa variabel efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur melalui kepatuhan syariah berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* **ditolak** yang berarti efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi melalui variabel kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap NPF. Jika dilihat riwayat singkat pendidikan yang terdapat laporan pelaksanaan

GCG dewan direksi yang ada di BUS/UUS *background* pendidikannya adalah non syariah, dapat dikatakan dewan direksi/direktur kurang berkompeten mengenai fiqih muamalah sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap operasional perbankan syariah yang harus berdasarkan prinsip syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan pada penelitian ini yaitu FDR dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap NPF, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur berpengaruh signifikan terhadap NPF, selain itu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi/direktur tidak berpengaruh terhadap NPF melalui kepatuhan syariah sebagai variabel intervening. Saran untuk BUS dan UUS diharapkan dapat meningkatkan kinerja dewan direksi, terutama dalam aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan model penelitian tentang mekanisme GCG terhadap NPF dengan menggunakan variabel intervening dan variabel independen yang lain, bisa diambil dari sisi/persepsi nasabah dengan menggunakan data primer sehingga menambah variasi dalam penelitian mengenai pembiayaan bermasalah. Saran lain adalah supaya menggunakan masing-masing jenis pembiayaan dalam mengukur pembiayaan bermasalah karena tiap jenis pembiayaan mempunyai karakteristik sendiri sehingga memungkinkan jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadipun berbeda juga dapat menambah periode penelitian yang lebih lama agar dapat memberikan variasi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekaputri, C. 2014. Tata Kelola, Kinerja Rentabilitas, dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah. *Journal of Business and Banking.* 4(1):91-104.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi 7.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mutamimah dan Chasanah, S.N.Z. 2012. Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). 19(1):49-64.
- Nursechafia dan Abduh, M. 2014. The Susceptibility of Islamic Banks' Credit Risk Towards Macroeconomic Variables. Journal of Islamic Finance. 3(1):023-037.
- Nursella dan Idroes, F. 2013. Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank X) (Periode 2010-2012). Fe-Uai
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Bank Indonesia
- Popita, M.S.A. 2013. Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. 2(4).
- Pratiwi, A. 2013. Analisis Kualitas Penerapan GCG serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2007-2012). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Rahmawulan, Y. 2008. Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. Thesis PSKTTI UI.
- Sukarno, K.W. dan Syaichu, M. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*. 3(2):46.
- Suryani. 2011. Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Walisongo*. 19(1).
- Syam, D dan Najda, T. TT . 2012. Analisis Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 2(1):195-206.
- Triyuwono, I. 2007. *Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007. 1-21. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Wardayati, S.M. 2011. Implikasi *Shariah Governance* terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo*. 19(1).
- Yuwono, F.A dan Meiranto, W. 2012. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets*, dan Sertifikat Bank Indonesia terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. *Diponegoro Journal of Accounting*. 1(1):1-14.